



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT LIMBAH B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN)

Junaidi, Yona Kristin Simbolon, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Rumah Sakit Umum Berkah Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat Limbah B3, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan data primer berupa Putusan PT Medan, serta data sekunder berupa perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup, jurnal, dan buku. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Berkah Medan berupa hukuman denda sebesar Rp 1 miliar, subsider 3 bulan kurungan. Kemudian dalam kasus limbah B3, PPNS memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah B3. Dalam hal penegakan hukum lingkungan, PPNS dapat melakukan tindakan seperti penyitaan barang bukti, pemanggilan saksi, dan pemeriksaan dokumen.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Lingkungan, Limbah B3.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat modern di seluruh dunia (Andriani, 2020). Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi kesehatan manusia serta keanekaragaman hayati dan lingkungan secara keseluruhan. Oleh

karena itu, undang-undang pidana telah diadopsi di banyak negara untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan (Nugraha, 2021).

Upaya untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan harus dilakukan secara serius dan

terpadu, melalui berbagai kebijakan, regulasi, teknologi, dan edukasi (Astuti, 2018). Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, meningkatkan pengelolaan limbah, memperbaiki sistem transportasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan lingkungan hidup yang sehat dan lestari untuk generasi mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, serta mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 25% dari total beban penyakit global disebabkan oleh faktor lingkungan, termasuk pencemaran lingkungan. Pencemaran udara, misalnya, dikaitkan dengan 7 juta kematian per tahun di seluruh dunia (Organisasi Kesehatan Dunia, 2018). Di Indonesia, pencemaran lingkungan juga menjadi masalah yang serius. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 80% dari 170 sungai besar di Indonesia mengalami pencemaran. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, beberapa organisasi non-pemerintah juga telah berperan aktif dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan.

Salah satunya yaitu Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah jenis limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun, seperti logam berat, pestisida, dan bahan

radioaktif. Limbah B3 dapat menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan sekitar 1,3 juta ton limbah B3. Limbah B3 dapat dihasilkan dari berbagai sektor, seperti industri, rumah sakit, dan pertanian (Astuti, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan limbah B3, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Regulasi ini menetapkan standar pengelolaan limbah B3 yang harus dipatuhi oleh industri dan pengelola limbah. Di Indonesia, aturan terkait pengelolaan limbah B3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3 yang aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Pasal 69 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelanggaran terhadap aturan pengelolaan limbah B3 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Selain itu, pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini memberikan pedoman tentang pengelolaan limbah B3 dan mengatur tentang sanksi pidana dan administratif yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3.

Sistem kesehatan nasional di Indonesia memiliki peran penting dalam

pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah B3 di fasilitas kesehatan. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengelolaan limbah B3 di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur tentang kewajiban rumah sakit untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan limbah B3, serta kewajiban rumah sakit untuk melaporkan pengelolaan limbah B3 kepada pihak yang berwenang.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak rumah sakit yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Banyak rumah sakit yang masih menggunakan cara-cara pengelolaan limbah B3 yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang limbah B3 ke sungai atau saluran pembuangan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Salah satunya adalah Kasus ini terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, di mana terdapat perusahaan pemrosesan limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan dengan cara membuang limbah B3 ke badan air. Dalam kasus ini, terdapat dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Direktur Perusahaan dan Manajer Produksi. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan

bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab secara pidana. Melalui analisis komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan, diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan yang signifikan dalam memahami dinamika pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat Limbah B3. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi perbaikan regulasi, penegakan hukum, dan praktik pengelolaan limbah B3 yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian perpustakaan (Library Research) (Lubis, 2017). Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder antara lain bahan hukum primer berupa Hasil Putusan PT Medan dengan Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN, dan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal dan buku. Analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif adalah metode analisis hukum yang digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau masalah hukum lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Soekanto, 2017). Metode ini dapat dilakukan dengan cara menelaah, memahami, dan menganalisis masalah hukum secara mendalam berdasarkan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. peneliti dapat menggunakan referensi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti untuk memperkuat argumentasi dan kesimpulan yang dihasilkan (Arikunto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3

Peraturan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia di atur dalam beberapa undang-undang yaitu :

A. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup yang sehat dan produktif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam UU ini beberapa hal yang diatur yaitu :

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan
- 2) Setiap orang wajib menjaga lingkungan hidup dan menghindari perbuatan yang dapat merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem
- 3) Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup harus mendapat izin lingkungan dari instansi yang berwenang.
- 4) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan

- 5) Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran UU harus di lakukan secara tegas dan adil.

UU PPLH juga mengatur limbah B3 dan mengatur bahwa setiap orang atau badan hukum yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan limbah B3 harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Selain itu, UU PPLH juga mengatur tentang badan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan. Badan tersebut bertanggung jawab untuk menerbitkan izin lingkungan, memantau dan mengawasi kegiatan yang mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan, dan menindak pelanggaran terhadap undang-undang PPLH.

B. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup adalah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. UU ini memiliki tujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup, mewujudkan pengembangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Beberapa hal yang diatur dalam UU ini yaitu :

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengendalian dan penanganan dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.
- 2) Pengembangan dan penerapan teknologi ramah

lingkungan dalam kegiatan pembangunan.

- 3) Kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk melindungi lingkungan hidup.
- 4) Pemberian sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar ketentuan lingkungan hidup.

UU ini beberapa kali sudah mengalami perubahan diantaranya perubahan terakhir yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, UU Nomor 23 Tahun 1997 masih memiliki peranan penting dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah merupakan undang-undang yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah. UU ini memiliki tujuan untuk melindungi kesehatan, kepentingan sosial, dan lingkungan hidup dari dampak negatif pencemaran. UU ini juga menetapkan kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran air, udara, atau tanah untuk melaporkan kegiatan tersebut ke instansi yang berwenang dan menjalankan kewajiban untuk mencegah dan mengatasi pencemaran tersebut.

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran UU ini berupa denda, penutupan sementara atau permanen, dan bahkan pidana penjara. Perlu dicatat bahwa UU Nomor 4 Tahun 1982 sudah tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Namun, UU ini memiliki peran penting dalam sejarah pengaturan lingkungan hidup di Indonesia dan menjadi dasar bagi undang-undang yang lebih baru.

Ketiga undang-undang tersebut mengatur tentang tindakan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Di dalam UU PPLH, tindakan pidana terhadap pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 88 hingga Pasal 96. Sedangkan di dalam UU PLH, tindakan pidana terhadap pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 84. Sementara di dalam UU 4/1982, tindakan pidana terhadap pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 25 hingga Pasal 36. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan meliputi denda, kurungan, dan/atau pemidanaan. Besarannya tergantung pada tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaku pencemaran.

Terhusus pada peraturan hukum pidana yang mengatur tentang Limbah B3 terdapat pada:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dapat dikenakan sanksi pidana
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 38 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang merusak atau mencemarkan lingkungan hidup, dapat dikenakan sanksi pidana.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan kekarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat dikenakan sanksi pidana.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup akibat pembuangan limbah B3, dapat dikenakan sanksi pidana.
- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kepmen LH 4 Tahun 1995 tentang Pedoman Penilaian Dampak Lingkungan, Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindakan pencemaran lingkungan meliputi denda, kurungan, atau bahkan pidana penjara. Selain itu, pelaku tindakan pencemaran lingkungan juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran biaya pemulihan lingkungan atau pencabutan izin usaha.

Rumah sakit merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya limbah B3 di Indonesia. Limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit jika tidak dikelola dengan baik dapat

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur pengelolaan limbah B3 dari rumah sakit. Beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan limbah B3 dari rumah sakit yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.97/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN)

Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN adalah sebuah putusan pengadilan yang menyangkut kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Berkah di Kota Medan, Sumatera Utara. Rumah sakit tersebut didakwa melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada intinya, rumah sakit tersebut diduga melakukan pembuangan limbah B3 dengan jenis jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Berkah Medan antara lain limbah baterai, limbah obat-obatan, limbah hasil sterilisasi, limbah logam berat, limbah bekas medikamentosa, dan limbah infeksius atau medis. secara tidak benar ke lingkungan sekitar, yang mana hal ini dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 30 Maret 2021, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bersalah kepada pihak rumah sakit dan menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 1 miliar, subsider 3 bulan kurungan.

Namun, pihak rumah sakit mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan untuk meminta agar putusan Pengadilan Negeri dibatalkan atau diringankan. Pada tanggal 31 Agustus 2021, Pengadilan Tinggi Medan mengeluarkan putusan yang menolak banding dari pihak rumah sakit dan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 1 miliar.

PPNS (Petugas Pengawasan Lingkungan) berperan penting dalam penanganan kasus limbah B3 di RSU Berkah Medan. Dalam kasus ini, PPNS menindak rumah sakit yang diduga melanggar aturan pengelolaan limbah B3. PPNS melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap rumah sakit yang diduga melanggar peraturan. Setelah ditemukan bukti yang cukup, PPNS akan melakukan penindakan berupa pemberian sanksi berupa denda dan pembebasan kewajiban pengelolaan limbah B3 rumah sakit.

Selain itu, PPNS juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada rumah sakit dalam pengelolaan limbah B3 agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari. PPNS juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha akan

pentingnya pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar.

Dalam hal ini, PPNS memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya tindakan penegakan hukum dan pendampingan yang dilakukan oleh PPNS, diharapkan kasus limbah B3 oleh rumah sakit dapat diminimalisir dan lingkungan hidup terjaga dengan baik.

Adapun hal yang perlu dipelajari dalam kasus rumah sakit umum berkah supaya tidak terulang untuk kedepannya dengan perlu memperhatikan dalam pengelolaan limbah B3 dirumah sakit yaitu:

- a. Pemilahan Limbah, Limbah B3 harus dipisahkan dari limbah rumah sakit lainnya dan ditempatkan dalam wadah khusus yang memenuhi standar pengelolaan limbah B3. Pemisahan ini dilakukan agar limbah B3 tidak bercampur dengan limbah rumah sakit lain yang tidak berbahaya.
- b. Pengumpulan Limbah, Setelah dilakukan pemilahan, limbah B3 harus dikumpulkan dalam wadah khusus yang memenuhi standar pengelolaan limbah B3. Wadah ini harus ditempatkan di tempat yang aman dan tertutup agar tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- c. Transportasi Limbah, Sampah B3 yang terkumpul harus diangkut dengan kendaraan khusus yang memenuhi standar pengelolaan sampah B3. Kendaraan ini harus dilengkapi untuk mencegah tumpahan dan kebocoran limbah.

- d. Pengelohan Limbah, dibuang atau dimusnahkan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Pengolahan limbah ini dilakukan agar limbah B3 tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- e. Monitoring Limbah, Rumah sakit harus secara rutin memantau limbah B3 yang dihasilkan untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kebocoran limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 rumah sakit harus memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3 yang ditetapkan oleh negara. Hal ini bertujuan agar limbah B3 dikelola dengan baik dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

3. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah petugas yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan penyidikan tindak pidana dan pelanggaran hukum tertentu. PPNS memiliki peran penting dalam penanggulangan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah B3. Dalam hal penegakan hukum lingkungan, PPNS dapat melakukan tindakan seperti penyitaan barang bukti, pemanggilan saksi, dan pemeriksaan dokumen.

Selain itu, PPNS juga dapat mengajukan permohonan penyidikan ke jaksa penuntut umum jika ditemukan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan. PPNS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan,

Penggeledahan, dan Penyitaan dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana. PPNS dapat berasal dari instansi kepolisian, kejaksaan, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peran PPNS dalam penanggulangan Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Limbah B3 yaitu:

- a. Penyidikan, PPNS bertugas mengusut tindak pidana yang menimbulkan pencemaran lingkungan dari limbah B3. PPNS melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana.
- b. Penuntutan, PPNS juga bertanggung jawab untuk menindak pelaku tindak pidana yang menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah B3. PPNS menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis hukuman yang harus diterapkan.
- c. Pembinaan, PPNS juga bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada masyarakat dan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3. Pedoman ini disusun khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di kemudian hari.
- d. Pengawas, PPNS mengatur perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan dengan limbah B3. Pengawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan peraturan yang

berlaku dalam pengelolaan limbah B3.

Dengan peran yang penting ini, PPNS diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan akibat limbah B3. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS harus mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku, serta harus bekerja secara profesional dan independen untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran penting dalam penanganan masalah limbah B3, namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

- a. Sumber daya yang terbatas, PPNS seringkali terkendala dalam hal sumber daya manusia, teknis dan anggaran. Hal ini dapat menghambat kinerja PPNS dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam menangani permasalahan limbah B3.
- b. Kebijakan dan regulasi tidak jelas, Kebijakan dan regulasi pembuangan limbah B3 masih belum jelas dan terkadang bertentangan dengan kebijakan lainnya. Hal ini dapat mempersulit PPNS untuk menentukan tindakan yang tepat.
- c. Kurangnya koordinasi antar instansi: Kurangnya koordinasi antara PPNS dan instansi lain seperti Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan dapat menghambat masalah limbah B3. Hal ini dapat menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih dan

menghambat proses pemecahan masalah.

- d. Kurangnya pengetahuan, PPNS yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang limbah B3 dan cara penanggulangannya dapat menghambat kinerja mereka dalam menangani masalah tersebut.
- e. Keterbatasan teknis: Penggunaan teknologi yang kurang canggih dalam pengolahan limbah B3 dapat menghambat proses dan menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.

Dalam mengatasi masalah hal yang dilakukan oleh PPNS dalam Limbah B3 yaitu:

- a. Penegakan hukum yang tegas, PPNS dapat memperketat penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3. Hal ini dapat diwujudkan melalui tindakan pidana maupun sanksi administratif.
- b. Meningkatkan kualitas pengawasan, PPNS perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3. Dalam hal ini, PPNS dapat melakukan inspeksi dan pengujian secara rutin terhadap limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, PPNS perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi PPNS yang

terlibat dalam pengelolaan limbah B3.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, PPNS dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti pihak perusahaan, masyarakat, akademisi, dan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini dapat membantu dalam peningkatan pengawasan dan penanggulangan masalah limbah B3.
- e. Penyuluhan dan sosialisasi, PPNS dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya limbah B3 dan cara pengelolaannya yang benar. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan ikut berperan aktif dalam pengelolaan limbah B3.

Selain itu, beberapa hal faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas kinerja PPNS dalam penegakan hukum lingkungan yaitu:

- a. Faktor Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia bidang lingkungan hidup yang memadai dan terlatih penting untuk menjamin efektifitas kinerja PPNS. Ini termasuk memastikan bahwa PPNS memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memantau dan menegakkan hukum lingkungan.
- b. Faktor kebijakan dan Peraturan, Regulasi dan kebijakan yang jelas dan konsisten membantu PPNS menjalankan mandatnya secara efektif. Selain itu, kebijakan pendukung seperti insentif dan promosi sangat

membantu untuk meningkatkan semangat kerja PPNS.

- c. Faktor Teknologi dan Infrastruktur, Teknologi dan infrastruktur yang memadai seperti alat pendeteksi dan pemantauan limbah B3 serta sarana dan prasarana lainnya juga sangat penting untuk menjamin efektifitas kinerja PPNS.
- d. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya, Faktor lingkungan sosial budaya seperti tingkat kesadaran masyarakat dan dukungan media massa juga dapat mempengaruhi efektifitas kinerja PPNS. Masyarakat yang sadar lingkungan dan proaktif dapat membantu PPNS memenuhi mandatnya dengan lebih efektif.

Selanjutnya pada Kota medan sendiri terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang peran dan tugas PPNS dalam penegakan hukum lingkungan. Beberapa peraturan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Peraturan ini mengatur tentang struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan tugas serta fungsi dari masing-masing unit kerja, termasuk Unit Penyidikan dan Penindakan (UPP).
- b. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kota Medan. Peraturan ini mengatur tentang tindakan penyidikan dan penindakan yang dapat dilakukan oleh PPNS dalam kasus pelanggaran peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah.

- c. Peraturan Walikota Medan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Lingkungan di Kota Medan Peraturan ini mengatur tentang peran dan tugas PPNS dalam penanggulangan bencana lingkungan di Kota Medan, termasuk dalam hal penegakan hukum terkait penanganan limbah B3.

Selain peraturan-peraturan tersebut, PPNS di Medan juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sama dengan PPNS lainnya, PPNS Medan juga mengalami hambatan yang sama dalam penangan Limbah B3 yaitu:

- a. PPNS Medan terkadang mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang lingkungan dan hukum lingkungan juga menjadi kendala dalam menjalankan tugasnya.
- b. PPNS Medan sering kali mengalami keterbatasan anggaran untuk melakukan

tugasnya dengan baik. Hal ini membatasi kemampuan PPNS Medan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan.

- c. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti kendaraan, komunikasi, dan perlengkapan lainnya, juga menjadi hambatan bagi PPNS Medan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membatasi kemampuan PPNS Medan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
- d. PPNS Medan terkadang mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya karena keterkaitan dengan pihak lain, seperti perusahaan dan pejabat daerah. Keterkaitan ini dapat mempengaruhi independensi PPNS Medan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak buruk limbah B3 terhadap lingkungan juga menjadi hambatan bagi PPNS Medan. Hal ini dapat menyulitkan PPNS Medan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum karena masyarakat cenderung tidak melaporkan pelanggaran lingkungan yang terjadi.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, PPNS Medan dapat melakukan berbagai tindakan, seperti meningkatkan sumber daya manusia, mengoptimalkan anggaran yang ada, memperbaiki sarana dan prasarana yang

tersedia, memperkuat independensi PPNS, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seringkali dinilai oleh masyarakat sebagai instansi pemerintah yang menangani kasus pelanggaran lingkungan hidup. Penilaian dapat bervariasi tergantung pada seberapa baik PPNS menangani kasus ini.

Di satu sisi, sebagian masyarakat merasa puas dengan kinerja PPNS dalam menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Hal itu akan terjadi jika PPNS berhasil mengungkap kasus tersebut dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelakunya. Kinerja PPNS yang baik juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan berperan sebagai pencegah bagi pelanggar.

Namun, di sisi lain, ada pihak yang kecewa dengan kinerja PPNS. Hal ini terjadi ketika PPNS gagal menangani kasus tersebut dengan baik atau tidak memberikan sanksi yang sesuai. Masyarakat juga bisa kecewa jika kasus terlalu lama atau ada dugaan korupsi yang terjadi di dalam Lembaga PPNS. Oleh karena itu, penting bagi PPNS untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan. PPNS juga perlu mengembangkan kapasitas dan keterampilan untuk menangani kasus-kasus tersebut dan mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga mereka dapat didukung dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks ini, PPNS juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses penanganan kasus pelanggaran lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, PPNS dapat memperoleh informasi kasus yang lebih lengkap dan akurat. Masyarakat juga dapat membantu memantau dan mengawal proses penanganan kasus PPNS sehingga

terbangun rasa saling percaya antara PPNS dengan masyarakat. Secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap PPNS tergantung pada kinerja PPNS dalam menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Oleh karena itu, PPNS perlu meningkatkan kapasitas dan keterampilannya untuk menangani kasus-kasus tersebut serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugasnya

SIMPULAN

Pengaturan hukum Pidana terhadap pencemaran lingkungan sebagai akibat Limbah B3 diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 1997, UU Nomor 4 tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, dan Kepmen LH Nomor 4 Tahun 1995.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah B3 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Berkah Medan dalam Kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN yaitu vonis bersalah kepada pihak rumah sakit dan menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 1 miliar, subsidi 3 bulan kurungan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peranan yang sangat penting dalam penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat limbah B3 adapun bentuk peranan yang dilakukan PPNS yaitu melakukan Penyidikan, Penuntutan, Pembinaan dan Pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, D. (2020). Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 233-242.

Anwar, K., & Fatoni, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup

Oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum (JIH)*, 14(1), 63-78.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Astuti, S. W. (2018). *Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Industri di Indonesia*. *Jurnal Asa Masalah Sosial*, 1(1), 37-42.

Astuti, T. P. (2020). *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 67-80.

Badan Standarisasi Nasional. (2015). *SNI 19-2452-2015: Pengelolaan Limbah B3 pada Rumah Sakit*.

Hukum Online. (2020). *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*. Diakses pada 11 Maret 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef982ee19d3e/penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). *Pedoman Umum Penanganan Tindak Pidana Lingkungan*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Diakses pada 11 Maret 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/104218/PMK+No.+56+Tahun+2016.pdf>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Daftar Sungai Besar dan Sungai Kategori Sedang*. Diakses pada 11 Maret 2023, dari <https://www.menlhk.go.id/berita-20380-daftar-sungai-besar-dan-sungai-kategori-sedang.html>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Rencana Nasional Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2018-2022*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Diakses pada 11 Maret 2023, dari https://www.menlhk.go.id/assets/news/653-20200819112645_RAN-LB3-FINAL.pdf

Kusuma, I. G. A. D. (2019). *Peran dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 10(2), 214-224.

Lubis, A. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Manan, A. (2014). *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mustofa, A., & Safrida, E. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 205-216.

Nugraha, A. F. (2021). *Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia*. *Jurnal Yudisial*, 1(2), 107-122.

Nugraha, I. G. A. (2020). *Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 176-190.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2015 tentang *Tata Cara Pemberian Kuasa Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Limbah B3*

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan, Penggeledahan, dan Penyitaan dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana*. Diakses pada 11 Maret 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/38809/PP%20Nomor%2077%20Tahun%202007.pdf>

Pramono, Y.D. (2020). Pengelolaan Limbah B3 di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(1), 18-23.

Purwanto, S. (2017). Perlindungan hukum bagi lingkungan hidup dan tindak pidana pencemaran lingkungan. *Jurnal Yuridika*, 32(2), 205-217.

Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN.

Rakhman, F. (2019). Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49-63.

Saraswati, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Yuridika*, 34(2), 305-316.

Sari, R. S. (2020). Pelaksanaan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 349-364.

Satriawan, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar dan Tahapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, R. (2014). *Hukum Acara Perdata: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Intermedia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan.

Suryandari, D. A., & Rahmawati, S. (2020). Kajian terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada Rumah Sakit di DKI Jakarta. *Jurnal Lingkungan dan Tindakan Masyarakat*, 2(2), 65-74.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Diakses pada 11 Maret 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/25654/UU%20Nomor%208%20Tahun%201981.pdf>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Diakses pada 11

Maret 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/25654/UU%20Nomor%208%20Tahun%201981.pdf>

Wijayanti, A., & Riyadi, M. A. (2020). Penanganan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(2), 139-147.

World Health Organization. (2016). Ambient (outdoor) air quality and health. Diakses pada 11 Maret 2023, dari [https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)

Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia. (2022). About YLHI. Diakses pada 11 Maret 2023, dari <https://www.ylhi.or.id/about-ylhi/> Indonesian Center for Environmental Law. (2022). About ICEL. Diakses pada 11 Maret 2023, dari <https://icel.or.id/about-us/>